

**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH MANAJEMEN**  
**PADA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU**

**3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Di Media Sosial oleh PT. Bintang Gading**

Dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/323/VI/2022/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 23 Juni 2022, terdapat 6 tersangka yang dilaporkan oleh Pelapor Budi, dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE yang berisikan mengenai aturan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan diantara individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras maupun golongan.

Hal ini dikarenakan, promosi minuman beralkohol di Holywings yang berada dibawah naungan PT. Aneka Bintang Gading yang menggunakan nama dua tokoh agama sebagai promosi minuman beralkohol tersebut. Dengan ketentuan mereka akan mendapatkan minuman secara gratis secara gratis bagi nama Muhammad akan mendapat Gordon's Dry Gin dan nama Maria akan mendapat Gordon's Pink. Sebagaimana yang kita ketahui, kedua nama tersebut merupakan tokoh yang dimuliakan dalam agama. Seperti Muhammad dalam ajaran agama islam merupakan seorang

Nabi dan Rasul, serta Maria dalam ajaran agama Kristen merupakan nama seorang wanita yang disucikan dalam agama tersebut.

Hal ini membuat geram sebagian masyarakat, karena pada dasarnya Holywings menjual minuman beralkohol, akan tetapi menggunakan nama-nama yang suci dan berkaitan dengan agama

Pelaku secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut sebagai penjahat. sebagai bahan promosi. Bukti yang diajukan atas pelaporan tersebut adalah 1 (satu) buah Personal Computer berikut disertakan perangkatnya, adapun 1 (satu) laptop dan 1 (satu) buah Ponsel. Ke-Enam saksi tersebut diperiksa dan dilakukan gelar perkara, mereka juga di BAP sebagai saksi. Hingga kini pemeriksaan masih terus berlanjut di Polres Jakarta Selatan.

### **3.1.1 Aspek Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penistaan Agama di Media Sosial**

Aspek kebijakan hukum pidana ini merujuk kepada pandangan mengenai pengaturan yang mengatur secara keseluruhan isi dari ketentuan pidana yang memuat sumber utama atau pokok hukum pidana. Sumber utama tersebut berisikan tentang (Chazawi, 2008):

- a. Bagaimana aturan dalam hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan individu disertai dengan sanksi apabila melanggarnya;

- b. Sanksi dapat diaplikasikan pada seseorang apabila memenuhi persyaratan dan unsur dalam Pasal di KUHP;
- c. Upaya maupun tindakan yang dapat dilakukan oleh APH untuk menyelidiki, menentukan, memutuskan dan melaksanakan sanksi pidana tersebut yang dijatuhkan kepada tersangka atas tindakan yang mereka perbuat. Tentu dalam menjatuhkan sanksi-sanksi ini juga APH harus memperhatikan asas-asas dalam hukum pidana.

Penistaan agama yang dilakukan oleh Holywings sebagai bahan promosi di Sosial Media ini termasuk kepada ujaran kebencian, yang dalam definisinya merupakan pernyataan maupun perkataan baik secara lisan maupun tulisan yang dalam penulisan kata atau kalimatnya menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Kemudian mengenai aspek hukum pidana dalam teknologi dan informasi ini berkaitan dengan peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan atau dilarang dalam artian tindakan tersebut mengandung unsur kejahatan di Media Sosial (teknologi informasi) (Azhar & Soponyono, 2020).

Penistaan agama yang dilakukan di media sosial kini telah banyak terjadi, salah satu kasusnya yang diangkat oleh Penulis adalah dengan kasus penistaan agama oleh Holywings sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Adapun aspek hukum pidana dalam teknologi informasi mengenai penistaan agama, yakni:

#### a. Aspek Pembuktian Elektronik

Bukti merupakan unsur terpenting dalam tolak ukur seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak di hadapan pengadilan (Budhijanto, 2010). Dalam pembuktian secara elektronik untuk kasus penistaan agama ini pada dasarnya merupakan delik aduan, yang berarti bahwa sebuah perkara akan diproses apabila terdapat laporan dari pihak yang dirugikan.

Sebagaimana dalam kasus Holywings, yang menjadi pelapor adalah Budi yang merasa kepentingannya dirugikan akibat promosi minuman beralkohol yang mengatasnamakan tokoh agama tersebut.

Dalam pembuktian digital ini pada awalnya dikenalkan oleh McKemish yang menyatakan bahwa pembuktian persidangan berkaitan erat dengan forensik komputer. Dalam kata lain, istilah ini digunakan sebagai upaya tidak adanya batasan pada istilah bukti elektronik. Sehingga bukti digital ini mencakup diantaranya ada komputer, audio digital, video digital, telepon seluler, mesin fax dan lain sebagainya yang termasuk dalam alat-alat digital.

Pembuktian digital pada praktiknya cukup sulit untuk dilakukan, karena sifat alamiahnya bukti tersebut terkadang tidak relevan maupun konsisten, faktor yang membuat alat bukti digital tidak relevan adalah seringkali teknologi tersebut error yang menyebabkan bukti penting di dalamnya tidak terdeteksi atau bahkan terhapus. Dan dikatakan tidak konsisten, karena seringkali bukti digital tidak dapat diketahui keasliannya.

Canggihnya teknologi masa kini membuat orang semakin leluasa untuk membuat atau tidak membuat sesuatu, sehingga diperlukan metode standar dalam pemrosesan barang bukti digital guna menjamin keaslian dari bukti tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan bukti tersebut dihadapan pengadilan.

Sebagaimana dalam kasus penistaan agama oleh Holywings yang menyertakan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah Personal Computer berikut disertakan perangkatnya, adapun 1 (satu) laptop dan 1 (satu) buah Ponsel, ketiga barang bukti tersebut nantinya akan diproses oleh pihak berwajib menggunakan metode standar untuk menguji keasliannya. Apabila bukti tersebut menguatkan pernyataan tindak pidana yang dilakukan oleh Holywings atas penistaan agama, maka kasus tersebut akan berlanjut ke meja pengadilan dan para pihak yang menjadi Tersangka akan di mintakan pertanggungjawabannya sebagaimana hukum yang berlaku.

#### b. Adanya Unsur Kesalahan Dalam Tindakan

Aspek ini pada hakikatnya berkaitan dengan asas yang menyatakan bahwa tidak ada sanksi pidana tanpa adanya kesalahan (Suhariyanto, 2018). Melalui pernyataan inilah maka tidak ada seorangpun yang dapat dikenakan pidana apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Sehingga apabila ingin menjerat seseorang dengan pelanggaran hukum pidana, maka orang yang melaporkan memiliki tanggung jawab untuk membuktikan di hadapan pengadilan bahwa orang

tersebut telah melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil.

Hal tersebut diatas berkaitan erat dengan pembuktian dalam hukum pidana. Pada kasus penistaan agama oleh Holywings, kesalahan terdapat pada saat melakukan promosi minuman beralkohol yang menggunakan nama dua tokoh agama yang dimuliakan oleh dua agama berbeda, yakni Muhammad dan Maria. Pelapor dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kesalahan tersebut dihadapan pengadilan, melalui bukti dan dasar hukum yang kuat sehingga dapat menjerat sanksi atas tindakan tersebut.

Dalam aspek kesalahan hukum pidana di kasus penistaan agama melalui sosial media ini terdapat aspek aturan yang dibagi menjadi 2 yaitu aspek umum dan aspek khusus. Aspek umum dalam hal ini merupakan perbuatan yang dilakukan seperti penistaan agama tersebut dilarang dalam KUHP. Sedangkan yang bersifat khusus ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau dalam hal ini adalah UU ITE.

#### c. Peran Pemerintah

Sebagaimana diterangkan dalam latar belakang penelitian ini bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam cita-cita yang terdapat di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang salah satunya adalah melindungi segenap masyarakat Indonesia dan seluruh tumpah darah masyarakat Indonesia (Muslich, 2018). Implementasi dari cita-cita tersebut adalah

Pemerintah senantiasa memberikan kontribusi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Terlebih perkembangan teknologi yang kian pesat sampai pada saat ini yang tidak jarang justru menimbulkan konflik di masyarakat, salah satunya adalah penistaan agama di media sosial. Dalam peraturan perundang-undangan, penistaan agama termasuk dalam kelompok ujaran kebencian. Di Indonesia, penistaan agama diatur dalam UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE dan dalam KUHP diatur di Pasal 156 KUHP.

Secara peraturan perundang-undangan telah ada tercantum dalam Kitab Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan, hanya penegakkan hukumnya saja yang memerlukan peranan lebih dari Pemerintah agar hukum tersebut dapat berjalan secara efektif.

#### d. Perlindungan Kepentingan Umum

Salah satu dampak negative dalam majunya teknologi dan informasi pada zaman ini membawa masyarakat tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan cenderung tidak bijaksana dalam menggunakan teknologi tersebut, ditambah dengan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan yang minim baik mengenai sosial budaya dan hukum menjadikan masyarakat menggunakan teknologi informasi khususnya media sosial dengan

sembarangan, sehingga muncullah permasalahan-permasalahan baru yang dapat merugikan berbagai pihak.

Permasalahan yang sering terjadi di media sosial ini biasanya adalah pencemaran nama baik, ujaran kebencian yang menunjuk salah satu golongan, agama maupun ras, atau juga penipuan yang dilakukan di media sosial (Budhijanto, 2018). Dibalik layar penggunaan media sosial tetaplah seorang manusia, namun yang membedakan adalah kejadian yang merugikan orang lain dilakukan melalui media digital. Maka, dengan ini yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah manusia yang berada di balik layar tersebut.

UU ITE hadir untuk melindungi kepentingan umum masyarakat Indonesia yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya tindakan pidana yang dilakukan di media sosial oleh individu maupun badan hukum. Sebagaimana dalam kasus Holywings, yang dilaporkan atas ujaran kebencian yang menunjuk pada dua agama, kasus ini termasuk pada penistaan agama dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP.

Adanya perlindungan kepentingan umum melalui peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat menertibkan tatanan masyarakat agar lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi digital, tidak sembarang menuliskan sesuatu di media sosial apalagi melakukan promosi yang mengandung unsur SARA. Karena sebagai masyarakat



Indonesia mengenai perlindungan kepentingan sosialnya dilindungi dalam peraturan perundang-undangan, terlebih tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pelaku penistaan agama melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Di Indonesia, misalnya, tindakan penistaan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>25</sup>

Di Indonesia, penistaan agama diatur oleh Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut adalah beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penistaan agama:

Pelaku penistaan agama dapat dikenai hukuman penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 156a KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku dapat dikenai hukuman penjara paling lama 5 tahun.

Selain hukuman penjara, pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman denda terhadap pelaku penistaan agama. Besaran denda akan

---

<sup>25</sup> Nasution, V. P. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Kepada Partai Politik Melalui Media Sosial (Studi Di Polres Labuhan Batu)* (Doctoral dissertation).

ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim dan keadaan kasus yang spesifik.

Pasal 156a KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Dalam hal penistaan agama dilakukan melalui media sosial, maka pelakunya bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, polisi dan pihak berwenang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, baik melalui pengawasan media sosial maupun dengan cara-cara lain yang diperbolehkan oleh hukum.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama melalui media sosial bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta mencegah konflik antarumat beragama. Oleh karena itu, setiap individu untuk bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan baik dan tidak menyinggung sensitivitas agama dan keyakinan orang lain.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Luthfiyah, A. G. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Oleh Holywings Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.

### 3.2.1 Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penistaan Agama

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana penistaan agama, antara lain:

1. Kebencian atau permusuhan terhadap agama tertentu: Seseorang yang merasa terdiskriminasi, teraniaya, atau merasa tidak suka terhadap agama tertentu bisa saja melakukan tindakan penistaan agama.
2. *Ignoransi* atau ketidakpahaman terhadap agama  
Seseorang yang tidak memahami agama tertentu atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama bisa saja melakukan tindakan penistaan agama tanpa menyadarinya.
3. Dukungan kelompok atau lingkungan sosial yang mendukung tindakan penistaan agama  
Seseorang yang berasal dari kelompok atau lingkungan sosial yang mendukung tindakan penistaan agama bisa saja terpengaruh dan melakukan tindakan yang sama.
4. Motif ekonomi atau politik: Tindakan penistaan agama bisa dilakukan sebagai alat politik atau sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti melakukan tindakan provokatif untuk meningkatkan popularitas.
5. Kurangnya pengawasan dan tindakan hukum yang tegas:  
Ketidakmampuan pihak berwenang untuk mengawasi dan memberikan

tindakan hukum yang tegas terhadap tindakan penistaan agama bisa menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindakan yang sama.<sup>27</sup>

Seseorang melakukan tindak pidana penistaan agama dapat bervariasi tergantung pada latar belakang, motivasi, dan keadaan individu tersebut. Beberapa faktor yang mungkin berperan dalam kasus-kasus penistaan agama meliputi , perbedaan keyakinan atau pandangan agama. Ketika seseorang memiliki pandangan atau keyakinan agama yang berbeda dengan mayoritas masyarakat atau sistem yang ada, konflik dan ketegangan antara keyakinan-individu dan norma-norma agama yang dominan dapat muncul. Ini dapat memicu tindakan yang dianggap sebagai penistaan agama oleh kelompok mayoritas.

Fanatisme agama yang berlebihan atau ekstremisme dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penistaan agama. Dalam beberapa kasus, individu yang sangat fanatik dalam keyakinan agama mereka mungkin menganggap bahwa keyakinan mereka sendiri adalah satu-satunya kebenaran dan tidak menghormati keyakinan orang lain.

Ketidakadilan atau diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu dalam masyarakat dapat menyebabkan kemarahan dan ketegangan. Beberapa individu mungkin merasa teraniaya atau tidak puas dengan

---

<sup>27</sup> Prasetyo, K. A., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 1-12.

perlakuan yang mereka terima dan melakukan tindakan penistaan agama sebagai respons terhadap hal tersebut.

Pelaku melakukan tindak pidana penistaan agama biasanya dilakukan karena berbagai alasan atau motif yang dapat bervariasi. Beberapa motif yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penistaan agama:

Beberapa individu mungkin memiliki niat yang jelas untuk menghina atau melecehkan agama tertentu. Motif ini bisa berupa ketidakpercayaan atau ketidaksenangan terhadap agama, keinginan untuk memancing reaksi negatif dari penganut agama tersebut, atau hanya untuk tujuan provokasi dan mencari perhatian.

Dalam beberapa kasus, tindak penistaan agama dapat dilakukan sebagai bentuk ekspresi kritik terhadap ajaran atau praktik agama tertentu. Individu yang melakukan hal ini mungkin berpendapat bahwa agama tersebut memiliki kekurangan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka anut.

Beberapa orang mungkin menggunakan penistaan agama sebagai bentuk ekspresi kebebasan berbicara dan berpendapat. Meskipun ini seringkali kontroversial dan dapat bertentangan dengan hukum di beberapa negara, beberapa individu berpendapat bahwa mereka memiliki hak untuk mengkritik atau mengejek agama secara terbuka.

Tindak pidana penistaan agama dapat dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas agama yang dianggap korup, otoriter, atau melanggar hak asasi manusia. Individu tersebut mungkin berusaha mengungkapkan ketidaksetujuan atau menentang ajaran atau praktik agama yang mereka anggap merugikan.

Tindak penistaan agama dapat dipicu oleh pertentangan ideologi atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran agama tertentu. Individu yang memiliki keyakinan politik, sosial, atau filosofis yang bertentangan dengan agama dapat melakukan tindakan penistaan agama sebagai bentuk perlawanan terhadap keyakinan tersebut.<sup>28</sup>

Motif atau alasan yang mendorong pelaku tindak pidana penistaan agama dapat bervariasi tergantung pada individu dan konteksnya. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan alasan yang dapat memotivasi pelaku melakukan tindak pidana penistaan agama:

Beberapa pelaku mungkin melakukan penistaan agama dengan tujuan mengganggu ketertiban sosial atau memprovokasi reaksi dari penganut agama yang mereka sasar. Mereka dapat merasa puas dengan mendapatkan perhatian atau menciptakan ketegangan antara kelompok agama.

---

<sup>28</sup> Safrina, N., Yusrizal, Y., & Zulkifli, Z. (2022). ANALISIS HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 37-65.

### **3.2 Penegakan Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial**

Penegakan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu Pendidikan dan sosialisas penting untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye atau program-program pemerintah atau masyarakat.

Pihak berwenang dapat melakukan pengawasan media sosial untuk mendeteksi tindakan penistaan agama. Dalam hal ini, dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan media sosial atau provider internet untuk membantu melakukan pengawasan.

Masyarakat dapat melaporkan tindakan penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial kepada pihak berwenang atau melalui aplikasi pengaduan yang disediakan oleh pemerintah.

Pihak berwenang perlu memberikan tindakan hukum yang tegas kepada pelaku penistaan agama melalui media sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan pengadilan.

Dalam kasus penistaan agama yang melibatkan pengguna media sosial dari negara lain, kerja sama dengan pihak berwenang negara tersebut perlu dilakukan untuk memfasilitasi penegakan hukum.

Penting bagi pihak berwenang untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku penistaan agama melalui media sosial, sehingga dapat

memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Namun, dalam menegakkan hukum, perlu juga memastikan bahwa tidak ada tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.<sup>29</sup>

### **3.3 Sanksi Pidana Dalam Penistaan Agama Di Media Sosial**

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dalam penistaan agama diatur di Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP, Penulis dalam hal ini akan menjabarkan mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagai berikut:

#### **1. KUHP**

Pasal 156 KUHP pada singkatnya berisikan tentang barangsiapa yang melakukan pernyataan yang mengandung permusuhan, kebencian ataupun penghinaan kepada golongan penduduk Indonesia, maka akan dikenakan sanksi penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 4.500,-. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini terdapat 3 unsur, yakni:

##### **a. Barang Siapa:**

---

<sup>29</sup> Suri, A. F. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA INTERNET OLEH RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH RIAU. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 5(2), 1-15.



unsur ini merujuk kepada setiap orang tanpa memandang jabatan atau status orang tersebut yang melakukan suatu tindak pidana.

b. Dimuka Umum:

untuk memenuhi unsur ini, maka perbuatan penistaan agama tersebut harus dilakukan di ranah publik atau dihadapan orang banyak, sehingga orang lain mengetahui perbuatan tersebut.

c. Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian dan Penghinaan:

unsur ini berarti orang yang melakukan Tindakan tersebut dalam pernyataannya mengandung kalimat kebencian, memusuhi dan menghina suatu golongan masyarakat Indonesia, sehingga dengan terdapatnya kalimat yang menyatakan unsur-unsur tersebut maka orang atau badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hukum pidana.

## 2. UU ITE

Dalam UU ITE mengenai ujaran kebencian atau penistaan agama diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat UU ITE yang menyatakan tentang siapapun orang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak menyebarkan informasi yang berisikan rasa kebencian dan

permusuhan terhadap orang atau kelompok yang mengandung SARA (Pasal 28 ayat (2)) maka akan dikenakan sanksi paling lama 6 tahun kurungan penjara dan denda 1 M rupiah. Adapun unsur yang terdapat dalam Pasal 45a ayat (2) UU ITE:

- a. Setiap Orang: unsur ini menunjuk bagi siapapun orang atau individu dan badan hukum yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memandang status maupun jabatan.
- b. Sengaja dan Tanpa Hak: unsur ini berkaitan dengan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh individu dan badan hukum tersebut, padahal kedua subjek tersebut tidak seharusnya atau tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan itu.
- c. Menyebarkan Informasi: unsur ini termasuk pada kumpulan, persiapan, informasi yang akan di proses, menyimpan, tahap analisa, kemudian melakukan pengumuman atau informasi tersebut akhirnya disebar dalam satu atau sekumpulan data elektronik dengan definisi yang tidak terbatas. Maka akan dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal ini.
- d. Menimbulkan Kebencian/Permusuhan: dengan adanya penyebaran informasi sebagaimana dalam unsur sebelumnya dan pernyataan tersebut yang mengandung SARA telah menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Unsur ini termasuk dalam delik materiil yang memiliki arti bahwa dengan

terpenuhinya unsur ini maka dapat dianggap sudah memenuhi seluruh unsur.

Pelaku penistaan agama dapat dijatuhi pidana tambahan seperti pengasingan atau penyitaan hak politik. Penting untuk diketahui bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku penistaan agama harus dilakukan dengan memperhatikan asas praduga tidak bersalah dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Berikut adalah beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penistaan agama yaitu, pelaku penistaan agama dapat dikenai hukuman penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 156a KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku dapat dikenai hukuman penjara paling lama 5 tahun.

Selain hukuman penjara, pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman denda terhadap pelaku penistaan agama. Besaran denda akan ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim dan keadaan kasus yang spesifik.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Indonesia juga memiliki undang-undang lain yang berkaitan dengan penistaan agama, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 45A UU ITE juga dapat digunakan untuk menuntut pelaku penistaan agama melalui media sosial. Jika pelaku melakukan penistaan agama melalui media elektronik, mereka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal

tersebut, termasuk hukuman penjara dan/atau denda. Penegakan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial melibatkan beberapa langkah dan proses di Indonesia.

Pelaporan, jika ada konten yang diduga merupakan penistaan agama di media sosial, langkah awal yang dapat diambil adalah melaporkannya kepada pihak berwenang. Anda dapat melaporkan konten tersebut kepada kepolisian atau lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum di wilayah Anda.

Penyelidikan, Setelah menerima laporan, pihak berwenang akan melakukan penyelidikan terhadap kasus penistaan agama tersebut. Penyelidikan dapat melibatkan pengumpulan bukti, identifikasi pelaku, dan pemeriksaan saksi-saksi terkait.<sup>30</sup>

Penuntutan, jika penyelidikan menghasilkan bukti yang cukup, pihak berwenang dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku penistaan agama. Hal ini melibatkan pengajuan dakwaan ke pengadilan untuk memulai proses peradilan terhadap pelaku.

Sidang Pengadilan, sidang pengadilan akan dilakukan untuk memeriksa kasus penistaan agama. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan dan mendengarkan argumen dari pihak-pihak terkait.

---

<sup>30</sup> Lala, A. (2017). Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(3), 28-39.

Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan Putusan, setelah sidang, jika pelaku dinyatakan bersalah, putusan pengadilan akan dilaksanakan. Ini bisa berarti menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan, membayar denda, atau menjalani sanksi lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

### **3.4 Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Penistaan Agama Melalui Media Sosial**

Permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama melalui media media sosial bukannya tanpa hambatan. Meskipun unsur- unsur delik pidananya sudah terpenuhi namun tetap saja masih terkendala. Berikut beberapa kendala yang dihadapi :

- a. Adanya penilaian bahwa pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) Undang Undang 1945 tentang kebebasan menyatakan pendapat.<sup>31</sup>
- b. Adanya kesulitan dalam mencari pelaku penistaan agama di jejaring social
- c. Sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelaku penistaan agama di jejaring social

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- d. Kurangnya pengetahuan penyidik dalam hal teknologi dan informasi elektronik <sup>32</sup>

Walaupun terdapat berbagai macam hambatan dalam menjerat pelaku , ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah/mengurangi agar tindak pidana penistaan agama melalui media social yaitu dengan penal dan non penal.

#### 1. Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangannya yang lebih menitik beratkan pada sifat represif/non penal yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukum terhadap pelaku kejahatan yang telah dilakukan. Upaya penal dalam kasus penistaan agama dapat melibatkan langkah-langkah hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelaku tindakan penistaan. Berikut adalah beberapa upaya penal yang dapat diambil:

##### a) Penegakan Hukum yang efektif

Sistem peradilan harus menangani kasus penistaan agama secara serius dan adil. Penyelidikan yang menyeluruh harus dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang kuat, dan pengadilan harus memastikan bahwa terdakwa diberikan kesempatan untuk membela

---

<sup>32</sup> Lubis, M. A. F. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Mahupiki*, 2(01).

diri. Hukuman yang tepat dan sesuai dengan tingkat pelanggaran harus diberikan kepada pelaku penistaan agama.

b) Hukuman yang memberikan sanksi yang cukup berat dan tegas  
Hukuman yang memadai harus diberlakukan untuk mencegah tindakan penistaan agama di masa depan. Hal ini dapat mencakup hukuman pidana yang tegas, seperti penjara atau denda yang signifikan, sebagai sanksi bagi pelaku penistaan agama.

c) Perlindungan terhadap korban

Perlindungan terhadap korban penistaan agama juga merupakan bagian penting dari upaya penal. Sistem peradilan harus memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban, termasuk dalam hal pemulihan trauma dan keamanan pribadi mereka.

d) Kerjasama Internasional

Kasus penistaan agama seringkali melibatkan dimensi internasional. Kerjasama antara negara-negara untuk menghadapi dan menangani kasus penistaan agama dapat memperkuat upaya penal. Ini termasuk pertukaran informasi, ekstradisi pelaku, dan kerja sama dalam penegakan hukum.

e) Pemantauan dan pendampingan

Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, dan organisasi masyarakat sipil dapat melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus penistaan agama. Mereka dapat memberikan pendampingan

hukum kepada korban, memastikan keadilan dilaksanakan, dan memperjuangkan perlindungan kebebasan beragama.

f) Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum yang lebih luas kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari penistaan agama dapat membantu mencegah kejadian serupa. Mengedukasi masyarakat tentang batasan kebebasan berbicara dan pentingnya menghormati agama dan keyakinan orang lain dapat berkontribusi dalam mencegah penistaan agama.

g) Dengan membuat undang undang dalam hal ini dengan adanya Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita saat ini dinilaisudah ketinggal zaman sehingga tidak dapat mengakomodasi terhadap kejahatan-kejahatan melalui dunia cyber sehingga perlu diadakan pembaruan dan perluasan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## 2. Upaya Non Penal

Selain upaya penal, terdapat juga upaya non-penal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus penistaan agama. Upaya ini bertujuan untuk mendorong dialog, pemahaman, dan toleransi antaragama. Berikut adalah beberapa contoh upaya non-penal yang dapat dilakukan:

a) Pendidikan dan kesadaran



Pendidikan merupakan fondasi penting untuk mengatasi penistaan agama. Pendidikan yang mengajarkan tentang agama-agama lain, nilai-nilai saling menghormati, dan keragaman agama dapat membantu mengurangi kebencian dan ketidaktahuan. Program pendidikan yang inklusif dan mendalam harus diterapkan di sekolah dan lembaga pendidikan untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi antaragama.

b) Dialog Antaragama

Dialog dan interaksi antara penganut agama yang berbeda sangat penting untuk membangun pemahaman dan toleransi. Acara-acara dialog antaragama, pertemuan antarumat beragama, dan forum diskusi dapat membantu memperkuat hubungan antara komunitas agama yang berbeda dan mempromosikan saling pengertian.

c) Kampanye Kesadaran Masyarakat

Kampanye kesadaran masyarakat dapat dilakukan untuk mengubah persepsi dan sikap terhadap agama-agama lain. Kampanye ini dapat menggunakan media sosial, iklan, acara publik, atau seminar untuk menyebarkan pesan-pesan tentang pentingnya menghormati agama dan keyakinan orang lain serta mempromosikan toleransi dan keragaman.

d) Keterlibatan Pemimpin Agama

Pemimpin agama memiliki peran penting dalam mengatasi penistaan agama. Mereka dapat memobilisasi komunitas mereka

untuk mempromosikan toleransi dan mengadakan dialog antaragama. Pemimpin agama juga dapat menyampaikan pesan yang mengutuk tindakan penistaan agama dan mengajak umatnya untuk hidup dalam kerukunan antaragama.

e) Bantuan Mediasi dan Rekonsiliasi

Dalam kasus-kasus penistaan agama yang melibatkan konflik interpersonal atau komunal, bantuan mediasi dan rekonsiliasi dapat membantu membangun kembali hubungan yang rusak. Mediator dan fasilitator dapat membantu pihak-pihak terkait untuk berdialog, saling memahami, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

f) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memperkuat komunitas dalam mengatasi penistaan agama. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan komunikasi, pemahaman tentang hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama, serta advokasi untuk mempromosikan keberagaman dan toleransi.

**a. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini Penulis mengambil teori Vicarious Liability yakni pertanggungjawaban pidana pengganti, oleh karena Holywings berada dibawah naungan sebuah perusahaan perseroan atau dalam hal ini adalah PT. Aneka Bintang Gading. Dalam teori ini, kesalahan yang dilakukan bukan atas

kesalahannya sendiri, melainkan kesalahan tersebut dilakukan oleh orang lain, doktrin dari teori ini adalah merujuk kepada perusahaan merupakan pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan karyawannya, konteks kesalahan atas perbuatannya ini berada di lingkup pekerjaan dari karyawan tersebut.

Dalam pendapatnya Peter Gilies menjabarkan mengenai teori Vicarious Liability, sebagai berikut:

- a. Sebuah perusahaan pada dasarnya dapat dinilai sebagai layaknya manusia, karena yang menjalankan perusahaan tersebut merupakan sekelompok manusia di dalamnya, sehingga dalam hal ini perusahaan sebagai penanggungjawab utama yang dapat dikenakan sanksi.
- b. Delik yang termasuk dalam teori ini merupakan delik penting yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- c. Status kedudukan dalam perusahaan tidak dinilai penting dalam teori ini, baik secara korporasi maupun alami majikan seharusnya memberikan arahan yang baik bagi karyawannya mengenai apa yang harus dan tidak dilakukan.

Kemudian lebih lanjut mengenai siapa sebenarnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh Undang- Undang berdasarkan teori Vicarious Liability, kategorinya adalah

- a. Orang yang memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga dengan diselenggarakannya perintah tersebut dan dalam pelaksanaannya menimbulkan konflik, maka yang bertanggungjawab adalah orang yang memberikan perintah.
- b. Pemilik perusahaan yang memiliki tanggungjawab penuh atas segala sesuatu yang dilakukan oleh karyawannya, dalam hal ini konteks perbuatannya berkaitan dengan pekerjaan dalam perusahaan tersebut, maka dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dan dalam perbuatannya menimbulkan konflik, pemilik perusahaan dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya.

Kaitan antara teori Vicarious Liability dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi adalah dimana korporasi dalam hukum pidana ini pada dasarnya dioperasikan oleh manusia yang dinilai sebagai majikan. Sehingga sebagai sebuah perseroan yang menggerakkan karyawan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu pekerjaan atau dengan kata lain sebuah korporasi tidak akan berjalan tanpa adanya orang yang menggerakkan dan melakukan suatu pekerjaan untuk memajukan perusahaan tersebut Sehingga apabila dalam suatu pekerjaan yang

dilakukan oleh karyawan dari perusahaan tersebut dalam praktiknya menimbulkan suatu konflik permasalahan, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dari perbuatan yang dilakukan baik perbuatan tersebut dilakukan oleh karyawannya maupun para pengurus perusahaan itu sendiri.

Dalam kasus yang terjadi di Holywings atas penistaan agama sesuai dengan teori Vicarious Liability ini pihak perusahaan PT. Aneka Bintang Gading dapat dimintakan pertanggungjawaban atas promosi yang dilakukan oleh karyawan Holywings dengan menggunakan tokoh dua agama, baik Islam maupun Kristen. Karena pada dasarnya untuk melakukan suatu promosi produk baru harus melalui persetujuan dari pihak pemilik perusahaan, tidak mungkin karyawan langsung melakukan pekerjaan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana seharusnya bukan hanya kepada karyawan Holywings saja, akan tetapi pertanggungjawaban ini dapat dikenakan kepada pihak pemilik perusahaan atas kasus penistaan agama oleh Holywings, mengingat Holywings berada dibawah naungan PT. Aneka Bintang Gading.